















UNSUR UNSUR DESA "DESA ADAT & DESA NON ADAT



PEMERINTAHAN



PENDUDUK



WILAYAH



TATA KEHIDUPAN

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN OTONOMI ASLI







Kewenangan berdasarkaan asal usul mengacu kepada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (Teer Haar)



Sekumpulan orang yang teratur Mempunyai Lembaga yang bersifat ajeg dan tetap Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda





OTONOMI ASLI DESA DIGANTI DENGAN OTONOMI MODEL EROPA



FUNGSI DAN TUGAS KEPALA DESA

Tussenpersoon (Perantara)


Penarik Pajak Bumi

Mandor Kerja Wajib/ Rodi (Gotong Royong)

Penanggung jawab keamanan

kepala badan hukum komunitas (Rechtsgemeenschap hoofd)

FENOMENA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TOTAL PEMERINTAHAN DESA REZIM ORDE BARU SENTRALISASI KEWENANGAN POLITIK & ADMINITRATIF





KONSEP DUALITAS PEMERINTAHAN DESA DINAS & DESA ADAT



Dualitas adalah konsep yang menunjukkan adanya dua aspek, karakteristik, atau elemen yang berbeda namun saling terkait atau saling melengkapi dalam suatu sistem atau fenomena.

(Contoh Pikiran & Tubuh, Materi & Roh)



Dualitas pemerintahan desa di Indonesia merujuk pada keberadaan dua jenis pemerintahan di tingkat desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat.

PANDANGAN TERKAIT DESA ADAT & DESA DINAS

Ni Luh Karmini dalam jurnalnya yang membahas tentang dualitas desa di Bali, menjelaskan bagaimana Desa Dinas dan Desa Adat berfungsi dan berinteraksi di masyarakat Bali.





Clifford Geertz (Antropolog) dalam penelitiannya tentang masyarakat Bali dan Jawa sering kali membahas bagaimana struktur pemerintahan adat dan formal berinteraksi.







KETENTUAN KHUSUS MENGENAI DESA ADAT DI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA BAB XIII PASAL 96-111

Pasal 100: Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 107: Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 109 : Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.







SISTEM BUDAYA BALI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN HIDUP BERMASAYARAKAT DESA



DESA MAWA
CARA



TRI HITA KARANA



NANGUN SAT KERTI LOKA


HUBUNGAN DESA DINAS & DESA ADAT DIBALI

Masyarakat Bali sudah mengenal ajaran agama tirta dikenal konsep keseimbangan antara Sekala dan Niskala atau keseimbangan antara lahir dan batin (rohaniah).


Desa Dinas diposisikan sebagai lembaga yang lebih mengurusi aspek yang bersifat Sekala



Desa Adat diposisikan sebagai lembaga yang mengurusi aspek yang bersifat Niskala



KITAB ARTHASASTRA AJARAN AGAMA HINDU YANG MEMBERI PEDOMAN PENATAAN HIDUP BERSAMA DALAM SUATU KERAJAAN



"Sistem Arthasastra penataan kehidupan yang seimbang antara penataan kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan material dan kedamaian kehidupan spiritual.



Sistem pelembagaan Kerajaan Bali diduga kuat menjadi salah satu dasar pemahaman masyarakat Bali mengenai keberadaan lembaga pemerintahan Desa Dinas dan Pemerintahan Desa Adat.



PERAN PENTING DESA ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN

Lahiriah & Batiniah

Melalui Berbagai Bidang Kehidupan

- Agama
- Sosial
- Budaya, otonomi
- Keamanan Pertahanan

HASIL TEMUAN PENELITIAN OLEH I MADE SARA

(AKADEMSI, DOSEN UNIVERSITAS WARMADEWA)

4 LEVEL PERAN DESA ADAT DI BALI Instrumen dalam mewujudkan tiga konsep kesejahteraan (Tri Hita Karana)

Representasi peradaban masyarakat Bali serta pengelola aspek semangat kehidupan melalui ragam upacara adat, seni, tradisi

- Adanya bangunan suci (Pura) dll
- Organisasi dengan perangkatnya (krama, prajuru, awig-awig)
- · Sistem irigasi/ pengairan subak

Pembentuk karakter masyarakat Bali, dengan terselenggaranya keselarasan dan keharmonisan hidup

- Karakter Sakral
- Karakter Total Integral
- Karakter Kebersamaan Komunal
- Keseimbangan Kosmis (Lahir & Batin)

Berimplikasi pada kegiatan Ekonomi

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TERKAIT EKSISTENSI DESA ADAT


Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 6
Tahun 1986 tentang
Kedudukan, Fungsi Dan
Peranan Desa Adat
Sebagai Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat
Dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali



KEWENANGAN DESA ADAT BERDASARKAN TRI HITA KARANA



KONSEP NILAI TRIHITA KARANA DALAM PRAKTIK DUALITAS PEMERINTAHAN DESA DINAS & DESA ADAT



Konsep Trihita Karana ini bukan hanya falsafah hidup melainkan juga menyangkut konsep tata ruang yang pada akhirnya membagi wilayah kerja Desa Dinas dan Desa Adat

- Aspek keagamaan atau parhyangan (hubungan krama desa dengan Tuhan)
- Aspek kewilayahan atau palemahan (hubungan kerama desa dengan wilayahnya) dan
- Aspek kemasyarakatan atau pawongan (hubungan krama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok)

TUGAS DESA DINAS & DESA ADAT DI BALI

- Melaksanakan Pembangunan di segala bidang terutama Bidang KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN, dan KEMASYARAKATAN
- Membina dan Mengembangkan nilai budaya Bali dalam rangka MEMPERKAYA, MELESTARIKAN, dan MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN NASIONAL berdasarkan "PARAS PAROS, SAGILIK SAGULUK, SALUNGLUNG SABAYANTAKA" (MUSYAWARAH MUFAKAT)

TUGAS BERSAMA



WILAYAH KERJA DAN POLA ATAU TATA HUBUNGAN YANG DI BANGUN ANTARA DESA DINAS DENGAN DESA ADAT DI BALI

	TRIHITA KARANA		POLA ATAU TATA HUBUNGAN
1. 2.	yangan: Tatwa (nilai) Etika dalam adat dan budaya Upakara Pura		Tattwa, Etika, upakara dan pura sepenuhnya menjadi urusan Desa Pakraman/ Adat
Palen	nahan:	턴	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Panca Bhaya; seperti kebakaran, bencana alam, kriminalisasi, wabah penyakit		Koordinasi Kerjasama
2.	Penanganan problematika lingkungan yang menyangkut kepentingan umum seperti pencemaran lingkungan		Koordinasi dan untuk sungai secara kerjasama
3.	Pengaturan kepemilikan publik seperti pasar, jalan, Lapangan, Tukad (sungai), kuburan, gunung, perbukitan.		
Pawoi			
1.	Pemerintahan	•	Kemitraan
2.	Kelahiran	•	Koordinasi
3.	Pemilihan Perbekel dan Bendesa	•	Koordinasi
4.	Perkawinan-cerai	•	Koordinasi
5.	Kematian	•	Koordinasi
6.	Penduduk Pendatang (Tamiu)	•	Koordinasi
7.	Pemberdayaan Masyarakat	•	Kerjasama
8.	Pembangunan, <u>Kesejahteraan</u> , Pendidikan	•	Kerjasama
9.	Kemiskinan	•	Kerjasama

POLA HUBUNGAN DALAM WILAYAH PARAHYANGAN



Tidak ditemukan pola hubungan antara kedua lembaga pemerintahan desa dalam mengurus hal-hal yang ada di dalamnya yaitu tattwa (filsafat), tatasusila (etika) dan upakara (jalan berbakti kepada Tuhan) seluruhnya menjadi wewenang Desa Adat, karena ketiga kerangka tersebut oleh krama desa dipahami dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan sakral.



Oleh sebab menjadi kesatuan dan sakral maka pelaksanaan upakara menurut agama Hindu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, di sembarang tempat, di sembarang waktu dan dengan sembarang prilaku. Tempat sembahyang dalam mempersembahkan upakara pun harus dilakukan di tempat suci maka pura menjadi menjadi unsur lain yang harus ada dalam parahyangan

POLA HUBUNGAN DALAM WILAYAH PALEMAHAN & PAWONGAN (KEMITRAAN, KOORDINASI, KERJASAMA)



Adanya dua pelaku atau lebih, Sesuatu yang dikoordinakan adalah hal-hal yang membutuhkan dukungan atau bantuan dari unit organisasi kelembagaan lainnya dan berimplikasi pada pekerjaan unit-unit kelembagaan lain,



Pada Kemitraan, tidak ada lembaga yang menjadi subordinasi lembaga lain terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya, artinya menjunjung prinsip kesetaraan yang dimunculkan oleh kedua pemerintahan desa untuk saling menghormati peran dan fungsi masing-masing pemerintahan. Contoh saling mengundang dan duduk bersama dalam sangkepan (musyawarah) untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut keagamaan dan keumatan Hindu apabila yang mengundang Desa Pakraman dan menyangkut pemerintahan secara umum apabila yang mengundang Desa Dinas



Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai. Kedua Pemerintahan Desa tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu moksartam jagathita (bagaimana mensejahterakan masyarakat)

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA ADAT



